

PELAKSANAAN – BUMDES

2024

PERBUP DEMAK NO.40, BD 2024/ NO.40, 48 HLM

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : -untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa

- Dasar hukum peraturan ini antara lain: UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2021; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2023.

- Peraturan ini mengatur tentang BUM Desa dan BUM Desa bersama. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem digital di Desa.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 September 2024

- Lampiran: 149